

PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA SAMARINDA TERHADAP KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJADAERAH (APBD) KOTA SAMARINDA

Novia Surya Dewi¹

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan gambaran tentang Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Terhadap Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), untuk mengetahui Faktor pendukung dan penghambat DPRD dalam melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan APBD Kota Samarinda Tahun 2014.

Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan Sumber Data yang digunakan yaitu Teknik Purposive Sampling, sementara fokus penelitian ini adalah 1) Pengawasan DPRD Terhadap Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda 2) Faktor Pendukung Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Terhadap Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda 3) Faktor Penghambat Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Terhadap Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu analisis data model interaktif, yang diawali dengan penyederhanaan data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Terhadap Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda, bahwa pengawasan yang dilakukan belum optimal. Karena seringkali data atau informasi dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tidak tepat dan tidak terbuka dalam memberikan data yang valid atau benar seperti yang ada sebenarnya di lapangan dari penggunaan APBD Kota Samarinda.

Kata Kunci: Pengawasan, Kebijakan, APBD

Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, posisi DPRD ditempatkan pada posisi yang sangat strategis dan menentukan dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD merupakan lembaga

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: noviasdewi@gmail.com

perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Sementara tugas dan wewenang DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah terdapat dalam pasal 42 huruf c UU No. 32 tahun 2004 yang mengatakan: “Tugas dan wewenang DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan Kepala Daerah, APBD, Kebijakan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama Internasional di daerah”.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah pengawasan politik, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif (DPRD) terhadap lembaga eksekutif (Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah beserta perangkat daerah) yang lebih bersifat kebijakan strategis dan bukan pengawasan teknis maupun administratif, sebab DPRD adalah lembaga politik seperti penggunaan anggaran yang telah dialokasikan disalahgunakan untuk hal-hal yang merugikan rakyat dan negara.

Fungsi, tugas, wewenang dan hak DPRD diharapkan DPRD mampu memainkan perannya secara optimal mengemban fungsi kontrol terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Tujuannya adalah terwujudnya pemerintahan daerah yang efisien, bersih, berwibawa dan terbebas dari berbagai praktek yang berindikasi korupsi, kolosi, nepotisme.

Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD bukanlah tanpa kendala. Selain adanya batasan-batasan regulasi, juga kemampuan para anggota untuk mengawasi secara kritis juga terbatas. Guna mengkaji bagaimana pengawasan oleh DPRD Kota Samarinda dapat berperan dalam pelaksanaan kebijakan APBD, maka penulis mengambil judul penelitian: “Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Terhadap Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda”.

Kerangka Dasar Teori

Pengawasan

Menurut Lubis (1984:154) pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki. Rencana yang betapapun baiknya akan gagal sama sekali bilamana manajer tidak melakukan pengawasan. Untuk dapat manajer mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan rencana atau maksud yang telah ditetapkan maka ia harus melakukan kegiatan-kegiatan pemeriksaan, pencocokan, inspeksi, pengendalian, dan berbagai tindakan yang sejenis dengan itu, bahkan bilamana perlu mengatur dan mencegah sebelumnya terhadap kemungkinan-kemungkinan adanya penyimpangan yang mungkin terjadi. Apabila kemudian ternyata ada penyimpangan-penyimpangan, penyelewengan, ketidakcocokan tersebut maka manajer dihadapkan kepada keharusan menempuh langsung langkah perbaikan atau penyempurnaan.

Fayol (1982:173) mengatakan bahwa dalam setiap usaha, pengawasan terdiri atas tindakan meneliti apakah segala sesuatu tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan instruksi-instruksi yang telah dikeluarkan, prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Pengawasan bertujuan menunjukkan atau menemukan kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan itu. Pengawasan beroperasi terhadap segala hal, baik terhadap benda, manusia, perbuatan maupun hal-hal lainnya.

Pengawasan dapat diartikan sebagai pengamatan yang dilakukan oleh pimpinan agar aktifitas-aktifitas dan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tujuan Pengawasan

Tentang tujuan pelaksanaannya pengawasan menurut Ismail Saleh (1998:2) ikut berusaha memperlancar rada pembangunan serta mengamankan hasil-hasil pembangunan.

Selanjutnya tujuan pengawasan menurut Bohari (1992:5) adalah untuk memahami apa yang salah dari perbaikan dimasa mendatang dan mengarahkan seluruh kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan dari pada suatu rencana sehingga dapat diharapkan suatu hasil yang maksimal.

Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan menurut Harold Koontz, Criil O' Donnell dan Heinz Wehrich yang diterjemahkan oleh Ali (1989:673) adalah pengukuran dan pembetulan (*correction*) pelaksanaan untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan dan rencana perusahaan yang telah dibuat dapat dilaksanakan.

Prinsip Pengawasan

Menurut Silalahi (2005:178) prinsi-prinsip pengawasan tersebut adalah:

1. Pengawasan harus berlangsung terus menerus bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan.
2. Pengawasan harus fleksibel.
3. Pengawasan harus memberikan bimbingan dan mengarahkan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan dalam pencarian tujuan.
4. Pengawasan tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan tetapi harus menciptakan efisiensi (hasil guna).
5. Pengawasan menemukan, menilai dan menganalisis data tentang pelaksanaan pekerjaan secara objektif.
6. Pengawasan dilakukan terutama pada tempat-tempat strategis atau kegiatan-kegiatan yang sangat menentukan.
7. Pengawasan harus berorientasi pada rencana dan tujuan yang telah ditetapkan (*plan and objective oriented*).
8. Pengawasan harus membawa dan mempermudah melakukan tindakan perbaikan (*corrective action*).
9. Pengawasan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, tetapi juga mencari atau menemukan kelemahan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah kota. Dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum (Pemilu)”. Dalam undang-undang Nomor 22/2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD, Pasal 76 menyatakan bahwa “DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintah daerah kabupaten/kota”. Perihal kedudukan DPRD ini juga diatur dalam Pasal 40 UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa “DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kebijakan

Kebijakan menurut para ahli seperti yang telah dikemukakan oleh Dye dalam (Leo Agustino, 2008:7) mengemukakan bahwa, kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Sementara menurut Carl Friedrich dalam (Leo Agustino, 2008:7) mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu.

Kebijakan menurut pendapat Carl Friedrich yang dikutip oleh Wahab (Friedrich dalam Wahab, 2004:3) bahwa: “Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”.

Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan menurut Nugroho terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut (Nugroho, 2003:158). Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan, dimana yang pertama langsung mengimplementasi dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8

Pengawasan DPRD Kota Samarinda terhadap Kebijakan APBD Kota Samarinda (Novi S.D.) tentang Keuangan Negara). Helmy dkk (2002:10) merumuskan anggaran adalah pernyataan tentang perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan terjadi sebuah rentang waktu tertentu dimasa yang akan datang dan realisasinya di masa yang lalu. Dengan demikian, pengertian APBD adalah suatu rancangan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sementara kedudukannya secara hukum sebagai Peraturan Daerah, tentu berada di bawah peraturan pemerintah yang fungsinya sebagai pelaksanaan undang-undang. Sedangkan fungsi dari peraturan daerah itu sendiri adalah penyelesaian tugas, kewajiban dan hak daerah (SGP, 2007: 9).

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam rangka penulisan skripsi adalah penelitian diskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan keadaan dilapangan dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian.

Fokus Penelitian

1. Pengawasan DPRD Terhadap Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda.
 - a. Ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pengawasan APBD Kota Samarinda.
 - b. Proses Pengawasan secara lisan dan tertulis Oleh DPRD terhadap Kebijakan APBD Kota Samarinda.
 - c. Pengawasan yang dilakukan oleh seluruh Komisi DPRD Samarinda kepada Mitra Kerja di Pemerintahan Daerah Samarinda dalam Pelaksanaan Kebijakan APBD Kota Samarinda.
 - d. Proses Evaluasi dari Hasil Pengawasan APBD yang dilakukan oleh DPRD Kota Samarinda.
2. Faktor Pendukung Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Terhadap Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda.
3. Faktor Penghambat Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Terhadap Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda.

Sumber Data

1. Data Primer adalah data yang diperoleh melalui respon dan dengan cara melakukan tanya-jawab secara langsung dan dipandu melalui pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber informasi antara lain melalui:
 - a. Dokumen-dokumen.
 - b. Buku-buku referensi, hasil penelitian dan media massa yang relevan dengan fokus penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian lapangan
 - a. Observasi
 - b. Mengambil data sekunder dari internet maupun dari lokasi penelitian
 - c. Dokumentasi
 - d. Wawancara
2. Penelitian pustaka

Analisis Data

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)
2. Penyajian Data (*Data Display*)
3. Kesimpulan, Penarikan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Hasil Penelitian

Pengawasan DPRD Terhadap Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda

Anggaran Kota Samarinda memiliki berbagai macam rencana program pembangunan, baik dalam bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, produktifitas maupun perekonomian sesuai dengan komisi – komisi yang di beri wewenang oleh DPRD. Setiap anggaran dalam hal ini yang di awasi oleh DPRD Kota Samarinda terhadap kebijakan APBD Kota Samarinda dilakukan dengan sistem atau cara yang sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku umum di Indonesia.

Ketentuan-Ketentuan Yang Berlaku Dalam Pengawasan APBD Kota Samarinda

Dalam pengawasan APBD Kota Samarinda ditentukan oleh undang-undang. Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut akses ekonomi dan tugas berbantuan sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD. Dari ketentuan yang berlaku dalam pengawasan APBD di Kota Samarinda.

Proses Pengawasan Secara Lisan dan Tertulis Oleh DPRD Terhadap Kebijakan APBD Kota Samarinda

Dalam rangka untuk memaksimalkan kinerja dewan khususnya dibidang pengawasan, diperlukan juga pengawasan secara tidak langsung melalui laporan lisan maupun tertulis yang sangat perlu dilakukan anggota-anggota dewan. Artinya masing-masing anggota harus memiliki tindakan dan kesadaran yang tinggi, terutama untuk menegakkan aturan-aturan atau apa yang menjadi tugas dan fungsi anggota dewan. Dengan melakukan pengawasan secara tidak langsung anggota dewan sangat penting untuk mengefektifitasikan fungsinya, terutama di bidang pengawasan terhadap kebijakan pemerintah Kota. Ketidak-seriusan dan kepedulian anggota dewan dalam melakukan pengawasan, cenderung berdampak

Pengawasan DPRD Kota Samarinda terhadap Kebijakan APBD Kota Samarinda (Novi S.D.) terhadap instabilitas di kalangan masyarakat. Oleh karena sikap peduli, paling tidak setiap kebijakan ingin dikeluarkan pemerintah dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan.

Dari hasil dilapangan tentang pengawasan tidak langsung anggota dewan dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Kota Samarinda, sudah mencerminkan sikap yang konsisten. Konsistenan anggota Dewan tercermin oleh adanya tindakan hearing, laporan per-triwulan, laporan per-enam bulan, sidang dan inspeksi mendadak. Hal tersebut sudah menjadi kewenangan Dewan ketika kebijakan APBD, perlu dikonversikan jika dalam pelaksanaannya terjadinya penyimpangan. Kapasitasnya sebagai anggota dewan harus berani menyampaikan apa yang terjadi, dan bukan menutup-nutupi tetapi harus sikap konsisten terhadap persoalan tersebut. Dengan memperhatikan permasalahan yang berkembang di masyarakat, sudah tentu anggota dewan harus berani mengambil sikap yang tegas yaitu untuk menggunakan hak interplasinya.

Proses Pelaksanaan Pengawasan APBD Kota Samarinda

No.	Proses Pelaksanaan	Hasil
1	Catur Wulan Pertama Januari - April	Minimal 20 persen
2	Catur Wulan Kedua Mei - Agustus	Minimal 60 persen
3	Catur Wulan Ketiga September - Desember	Mencapai 100 persen

Sumber : data yang diolah)

Pengawasan yang Dilakukan Oleh Seluruh Komisi DPRD Samarinda Kepada Mitra Kerja di Pemerintahan Daerah Samarinda dalam Pelaksanaan Kebijakan APBD Kota Samarinda

Hampir seluruh aktifitas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi DPRD, substansinya dikerjakan di dalam komisi. Setiap anggota DPR (kecuali pimpinan) harus menjadi anggota salah satu komisi. Pada umumnya, pengisian keanggotaan komisi terkait erat dengan latar belakang keilmuan atau penguasaan anggota terhadap masalah dan substansi pokok yang digeluti oleh komisi. Komisi - komisi yang terdapat di DPRD Kota Samarinda yang mebidangi masalah-masalah tertentu, mempunyai tugas untuk mengawasi mitra kerja sesuai bidangnya.

Komisi-komisi di DPRD Kota Samarinda terdiri dari empat Komisi. Komisi I membidangi Hukum, Komisi II membidangi Keuangan, Komisi III membidangi Infrastruktur, Energi, dan Pertambangan, Komisi IV Pendidikan, Sosial, dan Olahraga. Namun meskipun mempunyai bidang yang berbeda komisi-komisi ini selalu menjalin kerja sama yang baik. Nah dari bidangnya masing-masing, komisi ini akan melakukan pengawasan kepada pemerintahan yang sesuai dengan bidangnya.

Dalam pengawasan APBD Kota Samarinda khususnya komisi-komisi di DPRD mempunyai tugas mengawasi penggunaan APBD yang dilakukan oleh mitra kerjanya dipemerintahan. Pengawasan yang dilakukan oleh seluruh Komisi dengan melakukan pengecekan dan tinjauan langsung kelapangan untuk

mengetahui apakah pekerjaan berjalan dengan baik atau tidak dan apakah anggaran APBD sudah berjalan secara efektif dan efisien, jika tidak efektif dan efisien yang dapat menimbulkan kasus atau permasalahan dilapangan dapat diselesaikan melalui rapat internal Komisi masing-masing.

Jika terdapat kasus penyalahgunaan APBD Kota Samarinda maka DPRD melalui komisi terkait memiliki hak investigasi untuk mengetahui penyebab penyalahgunaan APBD tersebut dengan cara membentuk Panitia Khusus (PANSUS) yang terdiri dari Anggota DPRD yang terpilih.

Contoh kasus yang terjadi di DPRD Kota Samarinda pada tahun 2014 yaitu kasus dugaan korupsi penyelewengan dana hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Samarinda. Dugaan penyelewengan dana hibah KONI ini pernah disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari Laporan Hasil Pemeriksaan LHP BPK ditemukan dugaan ketidakpatuhan pnggunaan dana hibah ini. Dana hibah sebesar Rp. 64 miliar bersumber dari APBD Samarinda 2014 melalui pos anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Kasus tersebut masih dalam proses pemeriksaan oleh tim penyidik dan yang memeriksa 30 saksi termasuk ketua KONI Samarinda, mantan sekretaris Samarinda dan kepala satpol PP Kota Samarinda.

Kasus tersebut diatas merupakan contoh kasus yang dibawah tanggung jawab pengawasan Komisi IV yang menangani Pendidikan, Sosial dan Olahraga. KONI merupakan lembaga Non Pemerintah yang berada dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Olahraga (DISPORA), oleh sebab itu Komisi IV memanggil DISPORA untuk dimintai keterangan dan klarifikasi mengenai kasus penyalahgunaan dana hibah KONI selanjutnya masalah ini ditangani oleh pihak DISPORA tersebut yang berhak membawa kasus ini ke Badan Pemeriksa Keuangan untuk diselidiki lebih lanjut. Dengan demikian posisi Komisi IV dalam kasus hibah KONI ini sebagai pengawas penggunaan dana APBD yang dikeluarkan DISPORA untuk KONI karena dana tersebut diperoleh dari pengajuan kepada Komisi IV dan DPRD.

Pengawasan Komisi I DPRD Samarinda

Dalam pengawasan Komisi I memiliki bidang tugas meliputi hukum dan pemerintahan terdiri dari Pemerintahan umum, Ketertiban dan Keamanan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Komunikasi/Pers, Hukum/Perundang-undangan, Pelayanan perizinan terpadu, Pertanahan, Kepegawaian/Aparatur, Litbang dan Diklat daerah, Kesatuan bangsa, Politik dan perlindungan masyarakat, organisasi masyarakat.

Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi I DPRD Samarinda membidangi hukum dan pemerintahan terdiri dari Pemerintahan Umum, Ketertiban dan Keamanan, Kependudukan dan catatan sipil, Komunikasi / Pers, Hukum / perundang-undangan, Pelayanan perizinan terpadu, Pertanahan, Kepegawaian / Aparatur, Litbang dan diklat daerah, Kesatuan bangsa, Politik dan Perlindungan masyarakat, organisasi masyarakat, dan Komisi I DPRD Samarinda itu tak jarang

Pengawasan DPRD Kota Samarinda terhadap Kebijakan APBD Kota Samarinda (Novi S.D.)
untuk turun kelapangan mengawasi dan mengecek kinerja dan penggunaan
anggaran pemerintah yang menjadi mitra kerja mereka.

Pengawasan Komisi II DPRD Samarinda

Dalam pengawasan Komisi II memiliki bidang tugas meliputi keuangan dan industri terdiri dari pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, pelayanan perizinan terpadu, perindustrian dan perdagangan, perikanan, dan peternakan, pertanian, perkebunan dan kehutanan, ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, pengadaan pangan, logistik, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pasar, pariwisata, dunia usaha dan penanaman modal, perpajakan, retribusi, perbankan, perusahaan daerah dan perusahaan patungan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi II DPRD Kota Samarinda dengan melakukan sidak atau turun kelapangan langsung untuk melihat apakah penggunaan anggaran sudah sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu pengawasan kelapangan yang dilakukan sering kali secara mendadak sehingga membuat pemerintah yang menjadi mitra kerja, kebingungan dalam melayani Komisi II DPRD Kota Samarinda.

Pengawasan Komisi III DPRD Samarinda

Dalam pengawasan Komisi III memiliki bidang tugas meliputi pembangunan terdiri dari Bima marga dan pengairan, cipta karya dan tata kota, pemetaan, penataan dan pengawasan kota, kebersihan pertanaman dan pemakaman, perhubungan, pertambangan dan energi, perumahan rakyat dan lingkungan hidup, penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran.

Komisi III dalam menjalankan fungsi pengawasan itu kita laksanakan sebagaimana mestinya. Jika ada hal-hal yang mencurigakan dari kegiatan aktifitas pemerintah dalam penggunaan anggaran, khususnya itu pemerintah yang menjadi mitra kerja kita, maka kami dari Komisi III akan langsung turun kelapangan untuk memeriksa dan meminta keterangan dari dinas yang bersangkutan.

Dalam menjalankan kebijakannya khususnya dalam penggunaan APBD iu mesti diawasi agar tidak ada penyimpangan. Namun faktanya yang terjadi dilapangan masih ada saja proyek-proyek siluman yang mengakibatkan berkurangnya anggaran. Oleh karena itu kami selalu memberikan pengawasan dalam bentuk apapun, mau itu mendengarkan laporan, tatap muka, ataupun langsung turun kelapangan. Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan APBD.

Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi III DPRD Kota Samarinda sudah cukup baik, dimana Komisi III ini tak sungkan untuk sering turun kelapangan memeriksa langsung kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam penggunaan anggaran, khususnya bagi pemerintah yang menjadi mitra kerja dari Komisi III itu sendiri.

Pengawasan Komisi IV DPRD Samarinda

Dalam pengawasan Komisi IV memiliki bidang tugas meliputi Kesejahteraan Rakyat terdiri dari ketenagakerjaan, pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemuda dan olahraga, agama kebudayaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera,

kesejahteraan sosial, pelayanan kesehatan, transmigrasi, museum dan cagar budaya.

Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi IV DPRD bersifat terus menerus kepada pemerintah dalam penggunaan anggaran, maka akan dilakukan pemanggilan untuk meminta keterangan dan masalah yang dijumpai akan dilaporkan kepada ketua DPRD dalam sidang paripurna yang dilakukan.

Proses Evaluasi Dari Hasil Pengawasan APBD Yang Dilakukan Oleh DPRD Kota Samarinda

Evaluasi Pengawasan APBD bertujuan untuk mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dapat dinilai dan dipelajari untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan program dimasa yang akan datang. Dalam proses evaluasi dari hasil pengawasan APBD yang dilakukan oleh DPRD.

DPRD melakukan evaluasi per-Tiga bulan atau per-Enam bulan dengan melakukan rapat bersama komisi-komisi tersebut. Evaluasi dilakukan sesuai dengan bidang – bidang yang menjadi tanggung jawab dari masing – masing komisi yang diberi wewenang oleh DPRD Kota Samarinda, evaluasi tersebut dapat dilakukan per-periode yang telah di sepakati sebelumnya hal ini agar DPRD dapat mengawasi secara konstan terhadap pengawasan APBD yang di awasi oleh komisi – komisi sehingga hal ini masing – masing komisi memiliki waktu atau skedul yang tetap dalam menerbitkan laporan kepada DPRD Kota Samarinda dan pengawasan dapat tertata dan terjadwal dengan rapi. Dari hasil evaluasi tersebut di harapkan menjadi acuan dan tindak lanjut terhadap pengawasan per-periode selanjutnya agar solusi, saran atau kritik yang di berikan tepat pada waktunya.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Pengawasan DPRD Terhadap Kebijakan APBD Kota Samarinda

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan maka diperoleh informasi mengenai faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan DPRD Terhadap Kebijakan APBD Kota Samarinda adalah komisi-komisi tidak memperoleh data yang benar dari SKPD sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan Pengawasan DPRD Kota Samarinda Terhadap Kebijakan APBD Kota Samarinda.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pengawasan DPRD Kota Samarinda terhadap APBD Kota Samarinda

No	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	Hearing terhadap beberapa anggota Dewan	Perbedaan pemikiran antar anggota Dewan
2	Sidang kepada DPRD dan beberapa Komisi-komisi	Kurang keterbukaannya laporan
3	Mendapatkan informasi-informasi dari komisi I, II, III, IV	Informasi yang diberikan tidak Valid/Benar

4	Inspeksi Mendadak (SIDAK)	Laporan yang diberikan oleh SKPD tidak sesuai seperti apa adanya di lapangan
5	Ketentuan pengawasan APBD sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014	Adanya penyalahgunaan APBD
6	Adanya rapat-rapat yang membicarakan keseluruhan pembedangan komisi-komisi	
7	Eksekutif memberikan dukungan berupa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)	
8	Informasi yang diberikan oleh Masyarakat Umum yang mengerti mengenai Pemerintahan	

(Sumber: data yang diolah)

Kesimpulan

1. Pengawasan yang dilakukan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
2. Pengawasan yang dilakukan secara tertulis dengan memberikan laporan per-tiga bulan ada juga per-enam bulan yang berbentuk data dan pengawasan juga dilakukan secara lisan seperti melakukan pertemuan dan Hearing yang membahas mengenai hasil pengawasan.
3. Komisi-komisi DPRD Kota Samarinda melakukan pengawasan dengan masing-masing bidangnya Komisi I (Hukum dan PERDA), Komisi II (Keuangan, Perbankan dan Aset), Komisi III (Insfrastruktur, Energi dan Pertambangan), Komisi IV (Pendidikan, Sosial dan Olahraga). Komisi mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidangnya, komisi wajib melakukan pengawasan penggunaan APBD terhadap pemerintah yang menjadi mitra kerjanya.
4. Setelah DPRD mendapat laporan per-Tiga bulan atau per-Enam bulan mengenai penggunaan APBD oleh Pemerintahan, maka akan dilakukan pembahasan evaluasinya seperti rapat-rapat yang dibicarakan keseluruhan pembedangan komisi-komisi dan selanjutnya DPRD memberikan solusi, saran dan kritik berdasarkan pengawasan penggunaan anggaran per-periode dalam rapat paripurna pada bulan September s/d Desember.
5. Faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan Pengawasan DPRD Kota Samarinda Terhadap Kebijakan APBD Kota Samarinda mendapat

dukungan dari eksekutif berupa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu untuk berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik dan mendapat dukungan dari masyarakat umum yang mengerti mengenai masalah pemerintahan.

6. Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Pengawasan DPRD Kota Samarinda Terhadap Kebijakan APBD Kota Samarinda adalah seringkali data dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tidak tepat dan tidak terbuka dalam memberikan data yang valid atau benar seperti yang ada sebenarnya di lapangan dari penggunaan APBD Kota Samarinda.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. (2006). *Politik dan Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- _____, Leo. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Helmy, Roni, (2002). *Akuntansi Biaya Pengantar Untuk Perencanaan dan Pengendalian Biaya Produksi*, LPFE-UL, hal 15.
- Ismail, Masya, dkk. (1991). *Manajemen, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan*, Jakarta.
- Nugroho, D, Riant. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Wahab, Solichin, Abdul. (2004). *Analisis Kebijakan; Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksa: Jakarta.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.